



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
DAN
BADAN PELAKSANA OTORITA BOROBUDUR
TENTANG

SINERGITAS PENGEMBANGAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
DI KABUPATEN NGAWI DALAM RANGKA Mendukung PROGRAM
PERCEPATAN PENGEMBANGAN SEKTOR PARIWISATA DAN EKONOMI
KREATIF KAWASAN PARIWISATA BOROBUDUR

NOMOR : 500.13/06.02/KSB/404.101.1/2023

NOMOR : T/HK.07/07/BPOB/2023

Pada hari ini, Kamis, tanggal Dua Puluh Dua bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (22-06-2023), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. ONY ANWAR HARSONO : Bupati Ngawi, berkedudukan di Jalan Teuku Umar Nomor 12 Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri, Nomor 131.35-312 Tahun 2021 tanggal 23 Februari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota Pada Provinsi Jawa Timur, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.35-368 Tahun 2021 tanggal 24 Februari 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.35-312 Tahun 2021 tanggal 23 Februari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota Pada Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Ngawi, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.



PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
↓	

II. AGUSTIN PERANGINANGIN : Plt. Direktur Utama Badan Pelaksana Otorita Borobudur, berkedudukan di Jalan Faridan M. Noto Nomor 19, Kotabaru, Gondokusuman, Yogyakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pelaksana Otorita Borobudur, berdasarkan Surat Perintah Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor:SPRIN/4KP.11.00/MK/2023 tentang Pelaksanaan Tugas Direktur Utama Badan Pelaksana Otorita Borobudur tanggal 28 Februari 2023, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa PIHAK KESATU adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. bahwa PIHAK KEDUA adalah satuan kerja di bawah Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2017 tentang Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Borobudur, yang organisasi dan tata kerjanya diatur di dalam Keputusan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Otorita Borobudur.
3. bahwa PIHAK KEDUA adalah pejabat yang berwenang mewakili Badan Pelaksana Otorita Borobudur Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Pusat yang diberi tugas untuk melaksanakan perencanaan, pengembangan, pembangunan, dan pengendalian di Kawasan Pariwisata Borobudur.
4. bahwa dalam rangka pengembangan pariwisata diperlukan sinergi kebijakan antar pemangku kepentingan sektor pariwisata sesuai Arah Presiden dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024; dan

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

5. bahwa peningkatan sektor pariwisata dapat mempercepat penerimaan devisa negara, penyerapan tenaga kerja, peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Sinergitas Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Kabupaten Ngawi Dalam Rangka Mendukung Program Percepatan Pengembangan Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kawasan Pariwisata Borobudur, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini yaitu sebagai pedoman bagi pendayagunaan potensi dan sumber daya yang dimiliki oleh PARA PIHAK dalam rangka Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Kabupaten Ngawi Dalam Rangka Mendukung Program Percepatan Pengembangan Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kawasan Pariwisata Borobudur.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini yaitu:
 - a. memperkuat koordinasi dan sinergi kebijakan dalam rangka percepatan pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif;
 - b. memperkuat koordinasi dan sinergi dalam perencanaan, pengembangan pembangunan, pengelolaan, dan pengendalian serta implementasi program pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif; dan
 - c. menetapkan landasan dalam melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan strategi pengembangan pariwisata dan pendukung pariwisata dan ekonomi kreatif di Kabupaten Ngawi dan Kawasan Pariwisata Borobudur.

Pasal 2
OBJEK

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah pelaksanaan kerja sama pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif di Kabupaten Ngawi dan Kawasan Pariwisata Borobudur.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :

- a. sinergi kebijakan dalam rangka percepatan pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif;
- b. perencanaan dan implementasi program pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif; dan
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kesepakatan Bersama.

Pasal 4
PELAKSANAAN



- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.
- (2) PARA PIHAK dapat menugaskan pejabat yang berwenang untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan tugas dan fungsinya serta bidang yang dikerjasamakan.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan dan berakhir pada tanggal Dua Puluh Dua bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (22-06-2026) serta dapat diperpanjang berdasarkan Evaluasi PARA PIHAK.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada kebijakan baru Pemerintah dan adanya Peraturan Perundang-Undangan baru yang menyebabkan tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepakatan Bersama ini dengan adanya pemberitahuan kepada PARA PIHAK.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK sesuai dengan tugas, tanggung jawab dan kewenangan masing-masing dan/atau sumber lainnya yang sah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

Pasal 7
SURAT MENYURAT

(1) Semua pemberitahuan dan komunikasi lain dibuat secara tertulis dan disampaikan pada alamat korespondensi melalui surat pos tercatat atau jasa kurir dengan tanda terima yang jelas di alamat masing-masing PIHAK sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Bupati Ngawi

c.q. Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi

Alamat : Jalan Teuku Umar Nomor 12
Kelurahan Ketanggi Kecamatan Ngawi
Kabupaten Ngawi Provinsi Jawa Timur

No. Telepon : (0351) 4477121

Email : tapem.ngawi@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

Direktur Utama Badan Pelaksana Otorita Borobudur

c.q. Kepala Divisi Aksesibilitas dan Infrastruktur

Alamat : Jalan Faridan M. Noto Nomor 19,
Kotabaru, Gondokusuman, Yogyakarta



No. Telepon /Fax : (0274) 2924834/(0274) 5015052

Email : otoritaborobudur@gmail.com

(2) Dalam hal PARA PIHAK mengganti atau mengubah alamat atau hal lainnya terkait identitas, maka PIHAK yang melakukan perubahan dimaksud memberitahukan penggantian dan/atau perubahan tersebut melalui surat tercatat, email atau media lainnya secara tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender kepada PIHAK lainnya sebelum alamat tersebut berlaku efektif.

(3) Apabila perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberitahukan, maka surat menyurat atau permintaan lainnya pada alamat terakhir yang diketahui oleh PARA PIHAK dianggap telah diberikan dengan semestinya.

(4) Perubahan alamat atau hal yang terkait identitas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mempengaruhi berlakunya Kesepakatan Bersama ini.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

Pasal 8
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan dari PARA PIHAK.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan disepakati bersama oleh PARA PIHAK melalui *Addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat dalam penafsiran dan/atau pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK sepakat akan diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat.

Pasal 9
PENUTUP



Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

AGUSTIN PERANGINANGIN

PIHAK KESATU

ONY ANWAR HARSONO

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

Pasal 8
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan dari PARA PIHAK.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan disepakati bersama oleh PARA PIHAK melalui *Addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat dalam penafsiran dan/atau pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK sepakat akan diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat.

Pasal 9
PENUTUP

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



AGUSTIN PERANGINANGIN

The signature block for the second party features a blue ink signature over a circular official stamp. The stamp contains the text 'KEMENTERIAN KREATIF, BUDAYA, DAN PARAWISATA DAN EKONOMI KREATIF' and 'KABUPATEN BOJONEGORO'. A 10,000 Rupiah revenue stamp is also present, with the serial number '0139CAKX386441953'.

PIHAK KESATU



ONY ANWAR HARSONO

The signature block for the first party features a blue ink signature over a circular official stamp. The stamp contains the text 'KABUPATEN BOJONEGORO' and 'BUPATI'.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
